

SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BANDARA JUWATA TARAKAN

Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik apabila Pemohon Informasi tidak puas terhadap keputusan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



1 MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi.

DOKUMEN

- Surat Permohonan Sengketa
- Salinan Keberatan
- Salinan Keputusan Atasan PPID (jika ada)

1
Hari
Kerja



2 REGISTRASI PERMOHONAN SENGKETA

Komisi Informasi memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan nomor registrasi.

DOKUMEN

- Register Sengketa Informasi

1
Hari
Kerja



3 PEMBERITAHUAN KEPADA ATASAN PPID

Komisi Informasi menyampaikan pemberitahuan sengketa kepada Atasan PPID.

DOKUMEN

- Surat Pemberitahuan Sengketa

14
Hari
Kerja



4 KOORDINASI DAN PERSIAPAN

PPID berkoordinasi dengan Unit Kerja serta menyiapkan dokumen dan jawaban sengketa.

DOKUMEN

- Surat Kuasa (apabila diperlukan)
- Dokumen Pendukung

1
Hari
Kerja



5 MEDIASI / AJUDIKASI NONLITIGASI

Komisi Informasi memfasilitasi mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan ajudikasi nonlitigasi.

100
Hari
Kerja



6 PUTUSAN DAN PELAKSANAAN

Komisi Informasi membaca putusan dan PPID melaksanakan putusan sesuai ketentuan

DOKUMEN

- Salinan Putusan
- Komisi Informasi

1
Hari
Kerja



bandarajuwata



bandarajuwata



0851-1140-1156